



Refleksi Kritis atas Perkembangan Ilmu Hukum Internasional di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu

Yokhebed Arumdika Probosambodo

Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur No. 41, Bendan Dhuwur, Semarang 50233

Korespondensi penulis: yokhebed.arumdika@gmail.com

Abstract. *Critical reflection on the development of international legal science in Indonesia from the perspective of the philosophy of science is an important thing to study because it provides an in-depth understanding of the concept, scope and relationship between the philosophy of science and the science of international law. Apart from that, a critical review of the development of international legal science in Indonesia will also give rise to a deep understanding of the limitations, challenges and implications of the philosophy of science for the practice of international legal science in Indonesia. This study emerged as a response to the need for an in-depth critical review of the limitations, challenges and solutions that can be proposed in the context of the development of international legal science in Indonesia. Thus, this research will provide a strong foundation for carrying out critical reflection on the development of international legal science in Indonesia from the perspective of the philosophy of science.*

Keywords: *Philosophy of Science, Law, International, Critical Reflection.*

Abstrak. Refleksi kritis atas perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia menurut sudut pandang filsafat ilmu menjadi hal yang penting untuk dikaji karena memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, ruang lingkup, dan hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu hukum internasional. Selain itu, tinjauan kritis terhadap perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia juga akan memunculkan pemahaman yang mendalam tentang keterbatasan, tantangan, serta implikasi filsafat ilmu terhadap praktik ilmu hukum internasional di Indonesia. Kajian ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan peninjauan kritis yang mendalam terhadap keterbatasan, tantangan, serta solusi yang dapat diusulkan dalam konteks perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat untuk menjalankan refleksi kritis atas perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia dari sudut pandang filsafat ilmu.

Kata kunci: Filsafat Ilmu, Ilmu Hukum, Internasional, Refleksi Kritis,

1. LATAR BELAKANG

Konsep dasar filsafat ilmu membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan dan cara kerjanya, termasuk metodologi dan epistemologi dalam mengembangkan pengetahuan. Filsafat ilmu juga membahas tentang hubungan antara fakta, teori, dan eksperimen dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, topik ini juga mencakup diskusi tentang batasan-batasan pengetahuan dan implikasinya dalam pengembangan ilmu hukum internasional di Indonesia.

Definisi filsafat ilmu mencakup kajian mendalam tentang sifat, asal-usul, dan batasan pengetahuan manusia. Ruang lingkup filsafat ilmu mencakup pemahaman tentang metode ilmiah, justifikasi pengetahuan, serta penerapan pengetahuan dalam konteks sosial dan budaya.

Dalam konteks refleksi kritis atas perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia, pendekatan filsafat ilmu memberikan wawasan mendalam tentang asumsi-asumsi yang mendasari konstruksi ilmu hukum internasional tersebut, serta dampaknya terhadap praktik hukum internasional di Indonesia.

Ilmu Hukum Internasional adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari sistem hukum yang berlaku di tingkat internasional, mencakup peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya. Ilmu ini mempelajari tentang prinsip-prinsip hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, dan lembaga-lembaga internasional yang terlibat dalam proses pembentukan dan penegakan hukum internasional. Dalam cakupannya, ilmu hukum internasional juga memperhatikan implikasi dari perbedaan budaya, nilai, dan kepentingan antar negara dalam proses legislasi dan implementasi hukum internasional.

Definisi Ilmu Hukum Internasional mencakup studi mengenai peraturan hukum yang berlaku di tingkat internasional, termasuk norma hukum, prinsip-prinsip umum hukum internasional, hingga resolusi konflik internasional. Ilmu Hukum Internasional juga membahas tentang landasan epistemologis, batasan wilayah hukum, hak asasi manusia internasional, hingga penciptaan dan penegakan hukum internasional. Dengan demikian, cakupan ilmu hukum internasional sangat luas dan mencakup banyak aspek yang berkaitan dengan sistem hukum di tingkat internasional.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

- 1) Bagaimana hubungan antara filsafat ilmu dan hukum internasional?
- 2) Bagaimana implikasi filsafat ilmu terhadap hukum internasional di Indonesia?

3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian karena setiap penelitian pastilah menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di

dalam gejala yang bersangkutan. Suatu penelitian mempunyai berbagai kategori, menurut metode penelitian yang berdasarkan pada fokus kajiannya, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hubungan Antara Filsafat Ilmu dan Hukum Internasional

Dalam kaitannya dengan ilmu hukum internasional, filsafat ilmu memberikan pandangan yang mendalam tentang epistemologi dan metodologi yang digunakan dalam memahami dan menganalisis hukum internasional. Filsafat ilmu membantu dalam mempertanyakan landasan ilmiah dari ilmu hukum internasional, termasuk asumsi-asumsi yang mendasari pembentukan pengetahuan hukum internasional. Terdapat diskusi mengenai bagaimana pemahaman epistemologi seperti realisme, konstruktivisme, atau postmodernisme dapat mempengaruhi pendekatan dalam memahami hukum internasional. Di sisi lain, metodologi filsafat ilmu juga memberikan kontribusi dalam memperdebatkan proses-proses penelitian dan pengembangan ilmu hukum internasional, termasuk penerapan metode ilmiah, analisis kritis, dan validitas pengetahuan yang dihasilkan.

Dalam mencermati perspektif epistemologi dan metodologi, filsafat ilmu menyoroti berbagai pendekatan yang digunakan dalam memahami hukum internasional. Penggunaan epistemologi realisme memandang bahwa pengetahuan hukum internasional dapat diketahui melalui pengamatan objektif terhadap fenomena hukum, sementara konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan hukum internasional dibentuk oleh interaksi sosial dan konstruksi manusia. Pendekatan postmodernisme juga membawa kontribusi dalam mempertanyakan narasi-narasi dominan yang mengatur struktur ilmu hukum internasional. Di samping itu, metodologi

filsafat ilmu juga menekankan pentingnya analisis kritis terhadap metode penelitian yang digunakan dalam membangun pengetahuan hukum internasional, termasuk implikasi politik dan kekuasaan yang melatarbelakangi penyusunan pengetahuan hukum internasional.

Perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai dari periode kolonial hingga saat ini. Faktor-faktor pendukung perkembangan ini antara lain adalah globalisasi, perkembangan teknologi, serta semakin terbukanya akses terhadap informasi internasional. Selain itu, peran aktif Indonesia dalam forum-forum internasional juga turut mempercepat pertumbuhan ilmu hukum internasional di dalam negeri.

Sejarah perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, ketika pengaruh hukum Eropa mulai memasuki wilayah Nusantara. Faktor-faktor pendukung seperti adopsi sistem hukum Eropa dan keikutsertaan dalam berbagai organisasi internasional juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia. Hal ini membentuk landasan yang kuat bagi pengembangan ilmu hukum internasional di Indonesia hingga saat ini.

2) Implikasi Filsafat Ilmu Terhadap Praktik Ilmu Hukum Internasional di Indonesia

Refleksi kritis terhadap perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia menyoroti beragam keterbatasan dan tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pemahaman akan hukum internasional di kalangan masyarakat luas, yang dapat menghambat implementasi dan pelaksanaan hukum internasional di Indonesia. Selain itu, masih terdapat ketidakseimbangan dalam pembelajaran ilmu hukum internasional di berbagai perguruan tinggi, yang cenderung lebih terfokus pada aspek-aspek teoritis tanpa memberikan pemahaman yang cukup mengenai aplikasi nyata dalam konteks Indonesia. Tantangan lainnya adalah minimnya sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas di bidang ilmu hukum internasional, sehingga tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia.

Keterbatasan dan tantangan dalam perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia juga meliputi minimnya publikasi karya ilmiah serta riset yang berkualitas dalam bidang ini. Kurangnya kerjasama antara perguruan tinggi dan dunia industri, serta kurangnya dukungan finansial bagi penelitian dan pengembangan ilmu hukum internasional juga menjadi hambatan utama. Selain itu, terdapat tantangan dalam

memperkuat koneksi dan jaringan internasional bagi para akademisi dan praktisi hukum internasional di Indonesia. Semua keterbatasan dan tantangan ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia dari sudut pandang filsafat ilmu.

Lebih jauh lagi, implikasi filsafat ilmu terhadap praktik ilmu hukum internasional di Indonesia dapat dilihat dari cara penelitian, penyusunan teori, dan penerapan hukum internasional dalam konteks kehidupan masyarakat. Filsafat ilmu memberikan dasar untuk memahami betapa pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek epistemologi dan metodologi dalam praktik ilmu hukum internasional. Dalam hal ini, peran filsafat ilmu dalam memperkaya penelitian, memperbaiki teori, dan memperkuat aplikasi hukum internasional di Indonesia sangatlah signifikan. Hal ini juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan internasional yang diterapkan di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Temuan dari refleksi kritis atas perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia dari sudut pandang filsafat ilmu menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat integrasi antara kedua bidang ini. Implikasi kebijakan yang dapat diambil dari refleksi ini termasuk pembaharuan kurikulum pendidikan hukum dengan memasukkan aspek filsafat ilmu untuk memperdalam pemahaman mahasiswa, peningkatan dukungan terhadap penelitian yang memadukan kajian filsafat ilmu dan ilmu hukum internasional untuk menghasilkan pemikiran yang lebih inovatif, serta penciptaan kebijakan publik yang berbasis pada kerangka berpikir filosofis dan ilmiah untuk masalah hukum internasional di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam menyimpulkan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu hukum internasional di Indonesia harus dipandang secara kritis melalui lensa filsafat ilmu. Dengan memperhatikan faktor-faktor epistemologis dan metodologis, serta keterbatasan dan tantangan yang dihadapi, dapat diambil beberapa saran untuk meningkatkan pemahaman dan praktik ilmu hukum internasional. Saran tersebut antara lain adalah perlunya integrasi yang lebih erat antara ilmu hukum internasional dengan filsafat ilmu dalam kurikulum pendidikan hukum, peningkatan riset dan publikasi ilmiah yang menggabungkan kajian filsafat ilmu dan hukum internasional, serta pembentukan forum diskusi terbuka yang melibatkan para pakar di kedua bidang ini.

Selain itu, untuk meningkatkan praktik ilmu hukum internasional di Indonesia dari perspektif filsafat ilmu, beberapa rekomendasi dapat diusulkan. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan dalam bidang filsafat ilmu. Hal ini akan membantu para praktisi hukum internasional untuk lebih memahami dan menerapkan aspek-aspek filsafat ilmu dalam pekerjaan mereka. Kedua, penting untuk memperkuat kolaborasi antara para ahli hukum internasional dengan para filsuf ilmu untuk memastikan praktik hukum internasional yang lebih terinformasi secara filosofis. Selain itu, penguatan kerjasama dengan lembaga internasional dan organisasi regional juga dapat mendukung peningkatan kapasitas dalam menerapkan hukum internasional di Indonesia. Dengan demikian, rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas praktik ilmu hukum internasional di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Darmawan, I., & Nugraha, R. S. (2021). Ideologi Pancasila: Suatu refleksi dan proyeksi akar kebangsaan Indonesia dalam perspektif aliran filsafat hukum sociological jurisprudence. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7(2), 174-193.
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar hukum internasional*.
- Mushafi, M. (2020). Eksistensi filsafat hukum dan kontribusinya terhadap hukum nasional. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(1), 82-103.
- Pangabeian, D. H., & SH, M. (2023). *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Pradhani, S. I. (2018). Konsepsi manusia Indonesia dalam perspektif ideologi hukum Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1), 48-62.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban (Bacaan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. UKI Press.
- Salsabila, S. (n.d.). Filsafat hukum dalam pembentukan sistem hukum berlandaskan Pancasila.
- Santhi, N. N. P. P., Tololiu, Y. G., & Anggara, B. (2023). Penegakan hukum HAM di Indonesia dalam perspektif paradigma keadilan hukum transendental. *Doktrina: Journal of Law*, 6(1), 82-103.
- Simbolon, N. Y., & SH, M. (2022). *Pengantar ilmu hukum*. Pengantar Ilmu Hukum, 87.
- Suhardin, Y. (2009). Fenomena mengabaikan keadilan dalam penegakan hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 341-354.

- Susilo, A. B. (2011). Penegakan hukum yang berkeadilan dalam perspektif filsafat hermeneutika hukum: Suatu alternatif solusi terhadap problematika penegakan hukum di Indonesia. *Perspektif*, 16(4), 214-226.
- Wajdi, M. F., Rohman, M. M., Timoera, D. A., Angraeni, N., Ambarita, L. M., Dwiprigitaningtias, I., ... & Sagena, U. (2023). *Pengantar ilmu hukum: Pernorma-an aspek-aspek hukum dalam cita hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wijaya, N. B. A. (2023). Peranan teori hukum pada peradaban digital revolusi industri 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2571-2585.
- Yanto, A. (2021). *Mazhab-mazhab hukum: Suatu pengantar memahami dimensi pemikiran hukum*. Penerbit Segap Pustaka.
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). *Pengantar filsafat hukum: Sebuah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.